



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax. (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor: *B* /IOP-PAUD/KPPT-2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : - |
| 2. Jenis | : PAUD |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : PAUD-RESTU |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : ROSMELLY COMPROMIS |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jorong Baing Nagari Guguk Malalo
Kecamatan Batipuh Selatan |
| 6. Tahun Berdiri | : 2015 |
| 7. Telp./Fax | : 081374017159 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 24 April 2016 s/d tanggal 24... April 2019

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Batasangkar
24 April 2016

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

Armen
Drs. ARMEN

NIP. 19590227 198601 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Arsip